



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Laman: <http://lldikti3.ristekdikti.go.id> Surel: persuratan.lldikti3@ristekdikti.go.id

Nomor : 091/L3/KM/2019

11 Maret 2019

Lampiran : **Panduan Proposal**

Hal : **Bantuan Dana Kegiatan Ormawa**

**Yth. Sdr. Pimpinan Perguruan Tinggi
Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III
Di
Jakarta**

Dengan hormat, kami informasikan bahwa LLDIKTI Wilayah III pada Tahun 2019 akan memberikan bantuan dana untuk kegiatan Organisasi Kemahasiswaan berbasis proposal dengan alokasi 35 proposal dan setiap perguruan tinggi hanya dapat mengusulkan 1 (satu) proposal kegiatan yang akan dinilai oleh Tim Penilai..

Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan bantuan Saudara untuk dapat menginformasikan kepada Organisasi Kemahasiswaan (UKM, BEM, MHJ, dll) di Perguruan Tinggi Saudara. Bantuan dana yang disetujui maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan (berdasarkan SK Pimpinan Perguruan Tinggi yang berlaku) dengan sasaran peserta mahasiswa baik internal perguruan tinggi atau antar perguruan tinggi di wilayah DKI Jakarta.
2. Organisasi Kemahasiswaan yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain, baik tingkat regional, nasional, maupun internasional, dengan bukti resmi dari penyelenggara.
3. Organisasi Kemahasiswaan yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi/Ikatan/Himpunan dengan menyertakan mahasiswa sejenis dari perguruan tinggi lain.
4. Proposal yang telah disetujui pimpinan perguruan tinggi atau wakil pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan, dituangkan dalam lembar pengesahan.
5. Pengajuan proposal disertai surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi atau wakil pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan ditujukan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah III.
6. Proposal harus sudah diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
7. Proposal yang disetujui pendanaannya, diberitahukan secara tertulis, yang disertai dengan data isian kontrak yang akan dituangkan dalam perjanjian kontrak bantuan kegiatan ormawa.
8. Organisasi kemahasiswaan yang mendapat bantuan, wajib membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan, berikut rincian penggunaan bantuan yang di *scan* dalam bentuk pdf, sedangkan bukti penggunaan bantuan asli disimpan di perguruan tinggi masing-masing untuk kebutuhan jika ada pemeriksaan auditor, dengan batas waktu penyerahan laporan yang tertuang pada kontrak bantuan yang telah ditandatangani.

Atas pengertian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.



Kepala,

Hlah Sailah

NIP. 19570521 1982112001